


LAYANAN PENGADUAN KOPERASI (BARU)

PERSYARATAN

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Mengisi Buku Tamu
- c. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta surat pengaduan dan berkas/bukti pendukung

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



1. Pelapor datang ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten dengan membawa surat pengaduan lengkap dengan berkas/bukti pendukung.
2. Pelapor menceritakan kronologis pengaduan kepada petugas.
3. Petugas menverifikasi surat pengaduan dan berkas/bukti pendukung.
4. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengundang pihak yang dilaporkan untuk dikonfirmasi terkait adanya pengaduan.
5. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengundang pihak pelapor untuk dikonfirmasi ulang atas pengaduannya.
6. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengundang kedua belah pihak untuk dipertemukan serta membantu memediasi dengan harapan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
7. Mediasi lanjutan akan dilakukan sampai ada titik temu penyelesaian, Hal ini dilakukan jika kedua belah pihak belum menemukan penyelesaian dalam satu kali mediasi.
8. Kedua belah pihak menyepakati penyelesaian atas pengaduan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.

WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian pengaduan dilakukan setelah Dinas meneliti dan memverifikasi berkas pengaduan paling lambat 3 hari setelah surat pengaduan diterima;
2. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengundang pihak yang dilaporkan paling lambat 5 hari kerja setelah dinas meneliti dan memverifikasi surat pengaduan;
3. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengundang pihak pelapor paling lambat 3 hari kerja setelah dinas bertemu dengan pihak yang dilaporkan;
4. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengundang kedua belah pihak untuk dipertemukan secara langsung/mediasi paling lambat 5 hari kerja setelah dinas bertemu dengan kedua belah pihak secara terpisah

BIAYA / TARIF

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten memberikan layanan pengaduan kepada koperasi atau anggota koperasi secara gratis (tidak dipungut biaya)

PRODUK PELAYANAN

- 1) Pengaduan dari koperasi terhadap anggota koperasi,
- 2) Pengaduan dari anggota koperasi terhadap koperasi

PENGADUAN LANGSUNG

Datang Langsung dengan cara ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten di Komplek Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syeh Nawawi Al Bantani